



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 141 / 05 / SK / 2021

T E N T A N G

PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA PETUE KAMPUNG HAKIM TUNGUL NARU
KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Berakhirnya masa jabatan Petue Kampung Hakim Tungul Naru pada tanggal, 08 Januari 2021 sesuai dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 141/256/SK/2015 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris Dan Anggota Badan Perwakilan Kampung (BPK) Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Periode 2015 s/d 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Panitia Pemilihan Petue Kampung Hakim Tungul Naru yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020, dari hasil pemilihan tersebut telah terpilih sebanyak 5 (lima) orang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Petue Kampung Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan.....

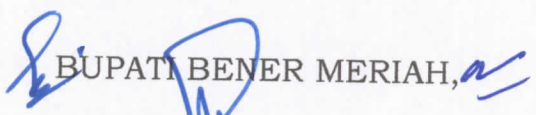
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung.

Memperhatikan : Surat Camat Bukit Nomor : 141/1016/CBT/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Mohon Penerbitan SK Petue Kampung Hakim Tungul Naru.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Petue Kampung Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Periode 2021 s/d 2027 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Petue Kampung Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Qanun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung;
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Petue Kampung Hakim Tungul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ditetapkan dari Bulan Januari Tahun 2021 s/d Bulan Januari Tahun 2027;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 13 Januari 2021 M
29 Jumadil Awal 1442 H


BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Salinan – dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur Pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Bukit di Simpang Tiga;
6. Kepala Mukim Simpang Tiga;
7. Reje Kampung Hakim Tungul Naru;

Kampung : Hakim Tungul Naru
Kecamatan : Bukit
Kabupaten : Bener Meriah

LAMPIRAN -

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 141/05 / SK / 2021
TANGGAL : 13 Januari 2021 M
29 Jumadil Awal 1442 H

NO	NAMA	DARI UNSUR	PENDIDIKAN	JABATAN DALAM PETUE	KEMUKIMAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	HUDRI	Agama	SLTA	Ketua	Simpang Tiga	
2.	USMAN	Adat	SLTP	Wakil Ketua	Simpang Tiga	
3.	OKI SAFARI PAKPAHAN	Pemuda	SLTA	Sekretaris	Simpang Tiga	
4.	MUSLIM	Masyarakat	SLTA	Anggota	Simpang Tiga	
5.	ZUHRAINI	Perempuan	S-1	Anggota	Simpang Tiga	

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI